

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Penyaluran Dana Zakat

###### 2.1.1.1 Pengertian Penyaluran Dana Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. (Meity Taqdir Qadratillah, 2011:100) Secara Etimologis zakat mempunyai beberapa arti, yaitu berkembang, berkah dan kebaikan yang banyak. Disebut demikian karena jika harta dikeluarkan zakatnya, harta tersebut akan menjadi tumbuh dan berkah serta menjadi lebih baik. (Dr Mardani, 2016:13).

Dr. H. Sapiudin Shidiq (2016 : 199) zakat adalah sebagai berikut:

Kata zakat berasal dari bahasa Arab, secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang dan berkah. Makna zakat secara bahasa ini mencerminkan sifat zakat yang dapat menyucikan harta dan jiwa serta mengandung nilai positif yang dapat dikembangkan berupa kebaikan bagi *muzakki* dan ke-*maslahat*-an ekonomi bagi para *musthaik*.

Menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017:117)

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat merupakan kewajiban syariat yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun tidak periodik) tarif zakat (qadar) dan peruntukannya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). (PSAK no 109). Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penyaluran dana zakat adalah pembagian harta yang telah dikeluarkan *muzakiki* berdasarkan ketentuan *haul* dan *nisab* nya kepada *mustahiq* yang berhak menerima.

### 2.1.1.2 Mustahiq Dana Zakat

Mustahiq dari kata *haqqa yahiqu hiqqan wa hiqqotan* artinya kebenaran hak dan kemestian. Mustahiq *isim fail* dari *istihaqqa yastahiqqu, istihaq*, artinya berhak atau yang menuntut hak. (Maman Abdurrahman, 2014:190).

Mustahiq zakat menurut Pasal 675 dan 689 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Mardani (2016:89) adalah sebagai berikut :

Mustahiq zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Mustahiq dapat berbentuk perorangan atau lembaga.

Menurut Sapiudin Shidiq (2016:212) delapan kelompok mustahiq zakat adalah sebagai berikut :

- 1) *Fuqara*, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang yang termasuk kelompok ini mereka yang tidak memiliki suami (istri), ayah, ibu dan anak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- 2) *Masakin*, yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- 3) Amil, yaitu orang yang bekerja memungut zakat (panitia zakat).
- 4) Muallaf, yaitu dapat berarti orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah, maka untuk menguatkan perlu diyakinkan dengan zakat.
- 5) Budak, yaitu orang yang hidupnya tidak merdeka, dikuasai oleh tuannya.
- 6) Orang yang terlilit utang, yaitu orang yang memiliki tunggakan utang kepada orang lain baik utang tersebut untuk kepentingan pribadinya atau utang untuk biaya kebajikan.
- 7) Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu para tentara yang berperang melawan serangan orang kafir.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik bukan untuk kemaksiatan, seperti pelajar atau mahasiswa yang belajar di luar negeri.

### **2.1.1.3 Indikator Penyaluran Dana Zakat**

Menurut Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala (2017:108) Zakat dikeluarkan dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan serta melaksanakan demokrasi ekonomi, dengan menghindarkan diri dari terjadinya penumpukan aset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Indikator pengelolaan zakat menurut Nur Efendi (2016) adalah sebagai berikut :

Kepatuhan lembaga zakat pada peraturan ketentuan undang-undang menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat. Karena itu , legalitas lembaga amil zakat menjadi penting untuk diperoleh. Selain itu peningkatan pengumpulan zakat dan pemerataan distribusi zakat kepada yang berhak menerima juga menjadi salah satu faktor penentunya. Indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat yang ketiga adalah peningkatan hasil (output) pengentasan kemiskinan melalui dana zakat dan yang keempat adalah, penguatan kemitraan strategis antar-semua stake holder perzakatan di pusat dan daerah.

Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator penyaluran dana zakat yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator jumlah realisasi pemerataan distribusi/penyaluran dana zakat.

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Definisi pajak menurut Andriani dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. (Abdul Halim, Icuk Ranga Bawono dan Amin Dara, 2016:499).

Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian Pajak Daerah menurut Ahmad Yani (2013:7) adalah sebagai berikut:

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan atau teori diatas dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib rakyat untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan di gunakan.

#### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:3)

Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok, pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Fungsi pajak menurut Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati (2015:2) menyebutkan bahwa ada dua fungsi utama pajak, yaitu :

1) Fungsi *Budgetari*

Pungutan pajak memberikan sumbangan ke kas Negara kurang lebih 60%-70% pungutan pajak yang memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penting penerimaan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, dengan contoh :

- a) Pemberian insentif pajak (*Tax Holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.
- b) Pungutan pajak tinggi terhadap minuman keras diharapkan mengurangi konsumsi minuman keras.
- c) Pengenaan tarif pajak nol persen untuk peningkatan kegiatan ekspor.

### 2.1.2.3 Indikator Pajak Daerah

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:3), berdasarkan salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi *budgetair* yang merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal yang dilakukan dengan sistem pemungutan berlandaskan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:30), bahwa untuk memastikan penerimaan pajak optimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada periode tertentu. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator dengan menggunakan jumlah realisasi penerimaan pajak.

### **2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Asfia Murni (2019:184) Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Tujuan pertumbuhan ekonomi tak lain untuk meningkatkan GNP. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah produk barang dan jasanya meningkat atau dengan kata lain terjadi perkembangan GNP potensial dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output perkapita berarti terjadi pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu. (Iskandar Putong, 2015:141) Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. (Sadono Sukirno, 2007:9)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian, diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional dalam suatu periode perhitungan tertentu. Pertumbuhan ekonomi mengaitkan dan mengitung antara tingkat pendapatan nasional dari suatu periode ke periode berikutnya.

#### **2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sadono Sukirni (2008:429) Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja,

tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah dan kekayaan alam lainnya.
- 2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja.
- 3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi.
- 4) Sistem sosial dan sikap masyarakat.

### **2.1.3.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Imamul Arifin & Giana Hadi W (2009:11) indikator pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

Kemajuan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara dalam satu tahun. Indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Sadono Sukirno (2007:56) :

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan kenaikan output yang dihasilkan suatu negara. Suatu perekonomian tumbuh jika jumlah produk barang dan jasa meningkat. Pertumbuhan output ini tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto. Nilai PDB yang digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB mengalami perubahan yang menunjukkan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Perhitungan pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulanan dan tahunan.

Konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto. Pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang



dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu (Hanny Dzikria Sahlina, 2018). Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas maka indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PRDB).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Skousen dalam Rachmasari Anggraini (2016) ZIS berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur penerimaan agregat maupun jalur penawaran agregat. Dampak positif ZIS pada konsumsi dan investasi secara jelas akan menaikkan permintaan agregat dalam perekonomian.

Hasil penelitian menyatakan ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.(Rachmasari Anggraini, 2016). Menurut Ryandono (2008: 53) Islam melarang umatnya menimbun harta dan membiarkannya tidak produktif. Harta harus senantiasa berputar agar lebih memberikan kemaslahatan bagi pemiliknya sendiri, bagi orang lain maupun lingkungannya, dengan demikian harta tersebut tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja. Zakat yang diwajibkan dalam islam memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai instrumen untuk mendorong bahkan bisa digunakan untuk memaksa seseorang untuk menjadikan hartanya agar senantiasa produktif. Di sisi lain zakat tersebut akan membuat perekonomian berputar. Dengan berputarnya harta dalam perekonomian maka akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat. Dengan kata lain zakat dapat digunakan untuk mengendalikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan diatas didukung oleh Sapiudin Shidiq (2016:216) bentuk dan macam zakat dalam Islam dalam melihat *mustahik* dapat dibagi menjadi empat. Pertama konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk *mustahik* zakat pada poin 2 sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelantaran.


### **2.2.2 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengaruh pajak menurut Waluyo (2014:3) adalah sebagai berikut:

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan karena pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana ekonomi yang menunjang perekonomian dan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh variabel independen yaitu pendapatan pajak daerah terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh yang signifikan (Nuri Irfani, 2018). Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Hesti Handayani, 2015)

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut :



### 2.3 Hipotesa Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:64), menyatakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka penulis berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1 : Penyaluran Dana Zakat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H2 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.